



**YAYASAN ADI UPAYA  
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA  
( UNSURYA )**

Jl. Protokol Halim Perdanakusuma - Komplek Bandara Halim PK - Jakarta 13610  
Telp. : (021) 8093475 - 8009246 - 8009249 Faks. : (021) 8009246  
e-mail : sekretariat@unsurya.ac.id



**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN  
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN  
TAHUN ANGGARAN 202**

**Nomor : 13 / P-I / UNSURYA / LP2M / VII / 2023**

Pada hari ini **SEBASA** tanggal **04** bulan **JULI** tahun **2023**, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

**Dr. Yohanes Dewanto** : **Ketua LP2M Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma**, bertindak atas nama **Rektor Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma** yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

**TUTIK SISWANTI** : **Dosen Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma**, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan **Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2023** untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian Internal Tahun **2023** dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1**

1. **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan Internal Perguruan Tinggi **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan penelitian tahun

2023	dengan judul	P	E	N	G	A	R	U	H	R	E	W	A	R
D	S	Y	S	T	E	M	S	T	R	U	K	T	U	R
N	P	R	O	S	E	S	M	A	N	A	G	E	M	E
C	O	N	T	R	O	L	S	Y	S	T	E	M	T	E
D	A	P	K	I	N	E	R	J	A	P	E	R	U	S
A	N	D	E	N	G	A	N	C	U	L	T	U	R	E
B	A	G	A	I	M	O	D	E	R	A	S	I	P	A

**PERUSAHAAN FOOD AND BEVERAGE WILAYAH JABODETABEK**

2. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan Administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagai mana dimaksud pada ayat 1 dan berkewajiban menyerahkan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya dalam bendel laporan yang tersusun secara sistematis kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pihak pertama ..... The Future of Indonesian Aviation Industry Gateway Pihak kedua .....

Website : [www.universitassuryadarma.ac.id](http://www.universitassuryadarma.ac.id)



1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Program Penelitian berupa hak kekayaan intelektual dan atau publikasi ilmiah sesuai dengan luaran yang dijanjikan.
2. Perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar besarnya untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya pada tanggal 09 / 01 / 2024

#### Pasal 6

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah laporan akhir pelaksanaan kegiatan ke Early Warning System (EWS) paling lambat tanggal 1 / 1 / 01 / 2024 sesuai ketentuan pada Buku Panduan.
2. **PIHAK PERTAMA** melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian.

#### Pasal 7

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Ketua LP2M

#### Pasal 8

1. Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tidak dapat melaksanakan Program Penelitian, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
2. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana kepada **PIHAK PERTAMA**.
3. Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

#### Pasal 9

1. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Pelaksanaan Penugasan Penelitian, Laporan Rincian Anggaran, Log Book Pelaksanaan Penelitian, dan Luaran yang disepakati, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen), dihitung dari tanggal jatuh tempo sebagaimana tersebut pada pasal 1 ayat (1), (2) dan ayat (3), yang terdapat dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian;
2. Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas copy bukti setor denda yang telah divalidasi oleh LP2M diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pihak pertama .....

Pihak kedua .....

## Pasal 10

1. Apabila dikemudian hari judul Penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidak jujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana Penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas.
2. Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh kepada **PIHAK PERTAMA**.

## Pasal 11

Hal-hal dan atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan ke kantor pelayanan pajak setempat sebagai berikut:

- (1) Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 11% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
- (2) Belanja honorarium dikenai PPh Pasal 21 dengan ketentuan:
  - a. 5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 6% bagi yang tidak memiliki NPWP.
  - b. Untuk golongan IV sebesar 15%; dan
- (3) Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku

## Pasal 12

- (1) Hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Program Penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil Program Penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik institusi/lembaga/masyarakat melalui Surat Keterangan.

## Pasal 13

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

Pihak pertama .....



Pihak kedua .....



**Pasal 14**

Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Hibah Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**PIHAK PERTAMA**

Ka LP2M



Dr. Yohannes Dewanto  
NIP. 68.00.36

**PIHAK KEDUA**

Pemohon



TUTIK SISWANTI, SE, M.Si  
NIDN. 0427096706